



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BANARANWETAN**

Jalan Diponegoro 26 Kode Pos 64461
Desa Banaranwetan Kec. Bagor Kab. Nganjuk

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARANWETAN

NOMOR : 188/ 019 /K/411.501.21/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANARANWETAN
MASA BHAKTI 2025-2026**

KEPALA DESA BANARANWETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Banaranwetan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BANARANWETAN MASA BHAKTI 2025-2026

- KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Banaranwetan dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
a. melaksanakan pePelayanan sesuai bidang Pelayanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan mininal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaranwetan
pada tanggal 15 Januari 2025
KEPALA DESA BANARANWETAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARANWETAN
NOMOR : 188/ 019 /K/411.501.21/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BANARANWETAN
MASA BHAKTI 2025-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANARANWETAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	SUNARTI
2.	Sekretaris	ANIS AGUSTIN
3.	Bendahara	WINARSIH
4.	Ketua Bidang Kesehatan	SULIS WIDYAWATI
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	WINARTI
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KARMI

**Catatan : pengurus dan kader melaksanakan tugas Bersama-sama
Personelnya bisa diambilkan dari kader yg ada sekarang**

KEPALA DESA BANARANWETAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARANWETAN
NOMOR : 188/ 019 /K/411.501.21/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BANARANWETAN
MASA BHAKTI 2025-2026

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANARANWETAN

No	bidang	Nama Kader	
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. Martini, 2. Purwanti, 3. Yayuk,	4. Sutik, 5. Siti Sundari
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. Desi, 2. Ninik, 3. Sukarti, 4. Elok Rahmawati, 5. Dhana Iswara,	6. Sulastri, 7. Siti Patimah, 8. Susi Jumiani, 9. Fitri
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Sumiatun 2. Kardjiatun	3. Miatik 4. Ratna
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Samidjem 2. Yuniah	3. Binti 4. Damini
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Warti 2. Yuliaty 3. Ady Putri	
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. Martha 2. Hernanik 3. Widya	

Catatan : kader tetap melaksanakan tugas secara bersama2



KEPALA DESA BANARANWETAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARANWETAN
NOMOR : 188/ 019 /K/411.501.21/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BANARANWETAN
MASA BHAKTI 2025-2026

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANARANWETAN

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	Beringin	RW 01 Dusun Banaranwetan
2	Anggrek	RW 02 Dusun Alastuwo
3	Mawar	RW 03 Dusun Jatikampir
4	Melati	RW 04 Dusun Dukuh